



PUTUSAN

Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, NIK 1375011xxx, Tempat dan tanggal lahir: Bukittinggi, 13 Juni 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Simpang Aur Dalam RT 001/ RW 004, Tarok Dipo, Kec. Guguak Panjang, Bukittinggi, Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Riyan Permana Putra, S.H., M.H. dan Dedi Afrizal, S.H.**, yang merupakan Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Veteran No. 165 A, Kota Bukittinggi, Telp: 081285341919, Email riyanpp@gmail.com, dan Website pengacarabukittinggi.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 415/SK/KP.RPP-B/XII/2023, tertanggal 5 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 150/K.KH/XII/2023/PA.Bkt. tanggal 7 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 13750153XXX, Tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 Januari 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat dengan Nomor Handphone 089689xxx/081276xxx, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukum dan para saksi di muka sidang;
Telah memperhatikan bukti surat yang yang diajukan Pemohon/Kuasa Hukum;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt., tanggal 6 Desember 2023 mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di KUA Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 6 April 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/007/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Panjang, pada tanggal 6 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sepakat membina rumah tangga di Nagari Gadut, Tilatang Kamang, Agam selama 6 (enam) bulan dari tahun 2018, lalu pindah ke Jorong Kambing VII, Gadut, Agam selama 6 (enam) bulan pada tahun 2018, lalu setelah itu pindah lagi ke Lapau Kongsu, Gadut, Agam selama 6 bulan (enam) pada tahun 2019, lalu setelah itu pindah ke Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat selama 6 (enam) bulan pada tahun 2019, lalu pindah ke Gulai Banchah, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi selama 6 (enam) bulan pada tahun 2020, lalu pindah ke Sarajo, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi selama 6 (enam) bulan pada tahun 2020. Termohon sekarang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Bahwa selama pernikahan dilaksanakan Pemohon dengan Termohon sama-sama berstatus duda dan Termohon berstatus janda. Dan telah bergaul sebagai suami istri dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak:

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. NAMA ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat/Tanggal Lahir Bukittinggi, 20 April 2020, Pendidikan Belum Tamat SD, Pekerjaan Pelajar;
4. Bahwa sejak 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga cek-cokl yang disebabkan karena :
 - 4.1. Karna Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
 - 4.2. Karna Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon sebagai mertua;
 - 4.3. Karna Termohon terlalu berani kepada Pemohon sebagai suami;
 - 4.4. Karna Pemohon dan Termohon sering cek-cok dan bertengkar disebabkan karena Termohon ketika dilarang pergi ke acara orgen di mana Termohon sebagai penyanyinya Termohon marah. Dan ketika diantar dan ditunggu saat acara orgen Termohon tidak mau dan menyuruh Pemohon pulang. Sedangkan Termohon berada di tempat acara orgen itu sampai pagi. Itu yang menjadi penyebab bertengkar dan sering cek-cok antara Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sering berpisah rumah, yang mana Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap di rumah atau ke rumah Kakak Termohon itu sering terjadi karena Termohon tidak mau mendengar harapan dari Pemohon sebagai suami;
 - 4.5. Karna Termohon tidak bertanggungjawab sebagai istri karena menelantarkan anak sering pergi acara orgen yang dilarang Pemohon dengan meninggalkan anak;

Bahwa dari poin-poin di atas sudah cukup alasan Pemohon dan Termohon untuk bercerai karena telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri jika terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari poin-poin di atas sudah cukup alasan menyatakan bahwa Termohon adalah istri yang nusyuz, seperti: kurang menghargai Pemohon sebagai suami, kurang menghargai orang tua Pemohon sebagai mertua, dan Termohon terlalu berani kepada Pemohon sebagai suami;

Maka Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah 'iddah, hal ini ditegaskan dalam Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Bahkan Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239;

Lebih lanjut, dalam lanjutan teks di kitab al-Fiqh al-Manhaji dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya;

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang suci yang bertujuan membentuk keluarga yang sakina, mawadah dan warahmah sebagai wujud ibadah kepada Allah seperti dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Tercapainya suatu perkawinan yang bahagia bilamana masing-masing dari suami dan istri memenuhi kewajibannya.

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusyuz dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan sebanyak 6 kali, kata nusyuz terdapat pada pasal 80, 84 dan 125;

Ketentuan terhadap konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1), "Istri dapat dikatakan nusyuz apabila ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah". Dan pada Pasal 80 ayat (7), "kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz". Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberi nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Februari 2023, Pemohon dan Termohon bertengkar dan cek-cok gara-gara Termohon meninggalkan anak serta pergi ke acara orgen yang mana sudah dilarang sama Pemohon, tetapi Termohon tetap pergi. Lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat cek-cok yang tidak dapat dipersatukan kembali hingga saat ini;
6. Bahwa sejak hal itu terjadi, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu tempat tinggal lagi sampai sekarang lebih kurang sudah 10 (sepuluh) bulan lebih lamanya;
7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini. Serta Pemohon berharap Yang Mulia Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat oleh Pos dan ketidakhadiran Termohon tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)-nya (*dilampirkan pada Surat Kuasa*);

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Pemohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait persidangan secara elektronik, kemudian Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban/tanggapan Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/007/IV/2018 Tanggal 6 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Print out foto profil *facebook* dan foto Termohon, telah *dinazagelen*. Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Print out foto, telah *dinazagelen*. Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Print out pesan di *messenger* atas nama xxx, telah *dinazagelen*. Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Print out pesan di *whatsApp* atas nama mama xxx, telah *dinazagelen*. Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ibu kandung;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan xxx dan saksi mengenalnya;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di Nagari Gadut, Tilatang Kamang, Agam, lalu

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah-pindah dan terakhir pindah ke Sarajo, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi yang merupakan rumah kediaman terakhir;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga sering menyuruh Pemohon keluar malam dan Termohon jarang berada di rumah. Selain itu Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan juga orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak 1 tahun yang lalu, setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan xxx dan saksi mengenalnya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di Nagari Gadut, Tilatang Kamang, Agam, lalu pindah-pindah dan terakhir pindah ke Sarajo, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi yang merupakan rumah kediaman terakhir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan juga orang tua Pemohon. Selain itu Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang terbukti dalam postingan *facebook* milik Termohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak 1 tahun yang lalu, setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Termohon yang telah dibacakan di persidangan yang dipanggil dengan surat tercatat melalui

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, ternyata Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 serta Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023 dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 415/SK/KP.RPP-B/XII/2023, tertanggal 5 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 150/K.KH/XII/2023/PA.Bkt. tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Pemohon *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Bukittinggi khusus dalam perkara Cerai Talak Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt;

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2018, yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon sebagai mertua, Termohon terlalu berani kepada Pemohon sebagai suami, Pemohon dan Termohon sering cek-cok dan bertengkar disebabkan karena Termohon ketika dilarang pergi ke acara orgen di mana Termohon sebagai penyanyinya Termohon marah. Dan ketika diantar dan ditunggu saat acara orgen Termohon tidak mau dan menyuruh Pemohon pulang. Sedangkan Termohon berada di tempat acara orgen itu sampai pagi. Itu yang menjadi penyebab bertengkar dan sering cek-cok antara Pemohon dan

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sering berpisah rumah, yang mana Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap di rumah atau ke rumah Kakak Termohon itu sering terjadi karena Termohon tidak mau mendengar harapan dari Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak bertanggungjawab sebagai istri karena menelantarkan anak sering pergi acara orgen yang dilarang Pemohon dengan meninggalkan anak. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Februari 2023, Pemohon dan Termohon bertengkar dan cek-cok gara-gara Termohon meninggalkan anak serta pergi ke acara orgen yang mana sudah dilarang sama Pemohon, tetapi Termohon tetap pergi. Lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat cek-cok yang tidak dapat dipersatukan kembali hingga saat ini dan sejak hal itu terjadi, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu tempat tinggal lagi sampai sekarang lebih kurang sudah 10 (sepuluh) bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah *dinazage/en*, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.5 berupa fotokopi *print out* foto dan pesan melalui *messenger* dan *whatsApp*, Majelis Hakim berpendapat bukti *a quo*, tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **saksi 1** dan saksi kedua bernama **saksi 2**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah mempunyai 1 orang anak;

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan juga kurang menghargai orang tua Pemohon, Termohon juga ketahuan menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain dan Termohon kurang bersyukur dengan biaya nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 10 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya perselisihan-pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996: *“Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi serta sudah pisah rumah, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Termohon, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suami sudah berpendirian kuat untuk menceraikan isterinya, sementara di dalam persidangan, telah diupayakan merukunkan dan menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap ingin menceraikan (menjatuhkan talak terhadap) Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya **dikabulkan** dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Wisri, S.Ag.

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBPN

a. Pendaftaran Perkara	:Rp	30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp	20.000,00
c. Redaksi	:Rp	10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	:Rp	10.000,00

2. Proses :Rp 50.000,00

3. Panggilan :Rp 60.000,00

4. Pemberitahuan Putusan :Rp 30.000,00

5. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 220.000,00

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)